



## **PUTUSAN**

Nomor 393/Pdt.G/2018/PA Botg



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Penggugat**";

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 september 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan

*Halaman 1 dari 18 halaman Put.393/Pdt.G/2018/PA Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 393/Pdt.G/2018/PA Botg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 28 Maret 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/02/III/2007 tanggal 20 Februari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di Kota Bontang selama 2 tahun dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Kota Bontang selama 15 tahun 6 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak pertama lahir di Bontang, 25 Januari 2001;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Masalah Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, Tergugat selalu marah jika Tergugat berkomunikasi dengan orang lain meskipun orang tersebut adalah teman Penggugat;
  - 5.2. Masalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin selama 3 bulan;
  - 5.3. Masalah Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Juli 2018, akibatnya sejak saat

Halaman 2 dari 18 halaman Put.393/Pdt.G/2018/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah berhubungan suami isteri lagi;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Fakhruzzaini, S.HI, M.HI.**, namun tidak berhasil;



Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Bontang pada tanggal 28 Maret 2001;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bontang sampai sekarang dan perkawinan penggugat dan Tergugat telah mencapai 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa benar Tergugat memiliki sifat cemburuan tetapi tidak cemburuan yang berlebihan, sifat cemburuan Tergugat karena tanda sayang Tergugat terhadap Penggugat dan benar Tergugat marah kepada Penggugat apabila Penggugat berkomunikasi dengan teman Penggugat karena Penggugat tidak pernah memperkenalkan teman Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena pada saat Tergugat memberi nafkah lahir, Penggugat tidak mau membelanjakannya dan benar Tergugat tidak memberi nafkah batin karena Penggugat sendiri selalu menolak melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Tidak benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa benar sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan suami isteri lagi;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 18 halaman Put.393/Pdt.G/2018/PA Botg*



- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan mencukupkan tahap jawab jinawab dan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian yang diawali dengan pembuktian dari pihak Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/02/III/2007 tanggal 20 Februari 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta telah dinazegelen;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I Penggugat**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat melarang Penggugat keluar rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bersikap saling diam dan acuh tak acuh;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
  - Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II Penggugat**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena saksi berteman dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat dan juga Tergugat melarang Penggugat keluar rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bersikap saling diam dan acuh tak acuh;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
  - Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;





Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi I Tergugat**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan Tergugat karena malah perbedaan pendapat, seperti Tergugat melarang Penggugat bermain Handphone;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat bersikap saling diam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun Penggugat cerita kepada saksi bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi waktu selama 2 (dua) minggu;

**2. Saksi II Tergugat**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat sering bermain handphone dan pabila di tegur oleh Tergugat menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;
- Bahwa sejak pisah kamar, Penggugat tidak lagi menyiapkan makanan untuk Tergugat dan juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat yang bernama **Joko Sulistiono bin Satiran untuk** mendamaikan penggugat dengan Tergugat dan pada persidangan tertanggal 27 November 2018 saksi tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin selama 3 (tiga) bulan dan Tergugat sering berkata kasar sehingga sejak bulan Juli tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugat cerainya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat yang menyangkut peristiwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta dalil pertengkaran yang mulai terjadi sejak bulan Mei tahun 2018 dan juga Tergugat mengakui bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut sebab-sebab pertengkaran sebagaimana yang tertuang dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 5.1 pada prinsipnya diakui Tergugat



namun Tergugat mendalilkan bahwa sifat cemburu itu hanya tanda saying kepada Penggugat sedangkan dalil gugatan Penggugat poin 5.2 juga diakui oleh Tergugat namun Tergugat juga mendalilkan bahwa hal itu terjadinya karena Penggugat tidak mau menerima nafkah yang Tergugat berikan sedangkan dalil gugatan Penggugat poin 5.3 secara tegas dibantah oleh Tergugat bahkan Tergugat mendalilkan kalau Tergugat tidak pernah berkata kasar dengan Penggugat selain itu Tergugat juga secara tegas menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari pihak Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi : ***"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"***;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan



Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **saksi I Penggugat** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 dimana saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan acuh tak acuh, saksi juga menerangkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kerana Tergugat melarang Penggugat keluar rumah dan telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan juga pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama **saksi II Penggugat** maka telah ditemukan fakta bahwa saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena saksi adalah teman Penggugat dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak dan telah



terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2018 dimana saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan acuh tak acuh, saksi juga menerangkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat dan juga Tergugat melarang Penggugat keluar rumah serta saksi menerangkan bahwa telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan juga pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut diatas yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 atau sekitar bulan Juli tahun 2018 karena Tergugat melarang Penggugat keluar rumah serta telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya yang menyangkut sebab-sebab pertengkaran, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **saksi I tergugat** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2018 dimana saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan acuh tak acuh, saksi juga menerangkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena perbedaan pendapat dan telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan juga saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama **saksi II tergugat** maka telah ditemukan fakta bahwa saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu, saksi juga menerangkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat sering bermain handphone dan apabila ditergur oleh Tergugat menimbulkan perselisihan serta saksi menerangkan bahwa telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan juga pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut diatas yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai





suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2018 serta telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Maret tahun 2001 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak minimal 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat namun upaya-upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Pengugat selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai walaupun Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat serta telah terbukti sejak minimal 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur satu ranjang layaknya suami isteri dan upaya-upaya perdamaian juga





tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;***

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi atau salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun pengakuan dari Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *“Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya*



*tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak (satu) bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 yang menyatakan bahwa apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Demikianlah** putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Fitriah Azis, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 H dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis**

**H.Abdul Kholiq, S.H, M.H**

*Halaman 17 dari 18 halaman Put.393/Pdt.G/2018/PA Botg*



**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

**Fitriah Azis, S.H**

**Panitera Pengganti**

**Siti Rahmah, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                 |   |                       |
|-----------------|---|-----------------------|
| 1. Pencatatan   | : | Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00         |
| 3. Panggilan    | : | Rp. 300.000,00        |
| 4. Redaksi      | : | Rp. 5.000,00          |
| 5. Materai      | : | Rp. 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>   | : | <b>Rp. 391.000,00</b> |